



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK. *0173005*, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Ganting, 09 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), alamat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**.

2. **PEMOHON II**, NIK. *0173005*, Perempuan, tempat tanggal lahir, Padang Laweh, 28 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), alamat di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Dodoni, S,H,**, advokat dari Kantor Hukum Dodoni & Associates yang berkantor di Jalan Dr, Moh, Hatta Painan (depan Kantor Pengadilan Agama Painan), Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el dodonidoni0689@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan

Halaman 1 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 83/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 4 Juli 2023, sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn. tanggal 26 Mei 2023, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan Pernikahan pada hari Selasa Tanggal 13 Juli 2021 bertepatan 03 Zulhijjah 1442 H Pukul 14.00 Wib Siang, di rumah orang tua Pemohon II yaitu di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama *Ayah Kandung Pemohon II*. sedangkan *Qadhi* Nikahnya adalah seorang Ustad setempat yang bernama Bapak Katik Eman yang merupakan Petugas P4 utusan dari KUA setempat. serta dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mamak Para Pemohon bernama Bapak *Saksi 1* (Mamak Pemohon I) dan Saksi kedua yang bernama Bapak *Saksi 2* (Mamak Pemohon II). dengan Mas Kawin berupa Mahar Uang senilai Rp.50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
2. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 21 tahun. dan Pemohon II berstatus Gadis berumur 20 tahun, serta Para Pemohon pun telah memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan juga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (Mahram) atau hubungan Perkawinan (Musahharah) atau Persusuan (Radhaah) maupun sepersukuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon II di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.. Sampai sekarang;
4. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera setempat. dikarenakan adanya unsur lupa dalam mencatatkan pernikahan dari P4 ke pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) tersebut. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah dari pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sutera setempat. dan Para Pemohon pun juga telah pernah mendatangi dan mengkomisikan ke KUA Kecamatan Sutera tersebut. namun tidak ada tanggapan sama sekali, maka oleh sebab itu Para Pemohon hanya disuruh untuk mengurus Pengesahan Nikah ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA Kecamatan Sutera akan bersedia membuat Buku Nikah tersebut berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Painan;
5. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya Suami istri yang *sakinah Mawaddah* dan *Warahmah* dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak,
6. Bahwa sejak Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah ada konflik dan pernikahannya pun tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada ditempat Para Pemohon tinggal;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama hidup berumah tangga tidak pernah bertengkar dan bercerai;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan *Its`bat Nikah* (Pengesahan Nikah) ini untuk keperluan Membuat Buku Nikah dan kepentingan Adminstrasi lainnya yaitu pengurusan Membuat Kartu Keluarga, dan Membuat Akta Kelahiran Anak, dan juga pengurusan Layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan juga keperluan

Halaman 3 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya. guna mendapatkan Kepastian dan Perlindungan Hukum secara melengkapi Administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Data Kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang Baik;

9. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tertib Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Painan atas Penetapan Permohonan *Its`bat Nikah* (Pengesahan Nikah) ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon bersedia dan sanggup membayar Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilansungkan pada hari Selasa Tanggal 13 Juli 2021 bertepatan 03 Zulhijjah 1442 H Pukul 14.00 Wib Siang di rumah orang tua Pemohon II yaitu di *Alamat*, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (***ex aequo et Bono***).

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari

Halaman 4 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi kuasanya ke persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Dodoni, S,H,**, advokat dari Kantor Hukum Dodoni & Associates yang berkantor di Jalan Dr, Moh, Hatta Painan (depan Kantor Pengadilan Agama Painan), Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el dodonidoni0689@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 83/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di muka sidang Para Pemohon memberikan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ada mengurus surat keliling ke ninik mamak juga ada mengurus berkas-berkas pernikahan ke wali nagari;
- Bahwa mamak Para Pemohon ada datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera dan menyerahkan berkas-berkas ke pegawai Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pernikahan datang Katik Eman yang dahulu merupakan mantan P4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera yang kemudian memimpin proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan pengecekan keabsahan Katik Eman sebagai orang yang diutus oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera yang resmi atau tidak;
- Bahwa pada saat menikah, Katik Eman tidak ada membawa dokumen pencatatan perkawinan, akan tetapi oleh karena akad nikah sudah ditentukan, maka Pemohon I dan Pemohon II langsung melaksanakan akad nikah;
- Bahwa beberapa hari setelah akad nikah, Para Pemohon menanyakan kepada Katik Eman soal buku nikah, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa Para Pemohon bertanya soal buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, akan tetapi menurut pegawai di Kantor Urusan Agama tersebut, tidak ada pencatatan pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Saat Para Pemohon menanyakan solusinya, kata orang KUA itu ajukan saja permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Painan, nanti berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut KUA akan menerbitkan buku nikah baru;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK _____, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK _____ atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem

Halaman 6 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Pesisir Selatan nomor 022.3007, atas nama (Pemohon I) sebagai kepala keluarga. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dengan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya oleh Hakim diparaf dan dibubuhi tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1.

Saksi menerangkan bahwa ia adalah ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah ayah kandung Pemohon I dan mengenal Pemohon II sejak Pemohon II menikah dengan Pemohon I dan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Juli 2021 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Padang Laweh, Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung Pemohon II*, di hadapan qadi bernama yang lupa namanya, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II *Saksi 1 (Saksi 1)* dan yang satu lagi Saksi lupa Namanya dari pihak Pemohon II;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab wali nikah Pemohon II dan kabul diucapkan oleh *Pemohon I (Pemohon I)*;

Halaman 7 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



- Saksi tidak tahu dan tidak mengerti kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku serta menurut hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah;

2. Jang b

oto Far

. Saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya adalah paman dari Pemohon II dan mengenal Pemohon I sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Juli 2021 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II

Halaman 8 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Padang Laweh, Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung Pemohon II*, di hadapan qadi bernama yang lupa namanya, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II si *Saksi 2* yang merupakan paman Pemohon II dan yang satu lagi Saksi lupa Namanya dari pihak Pemohon I;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab wali nikah Pemohon II dan kabul diucapkan oleh *Pemohon I* (Pemohon I);
- Saksi tidak tahu dan tidak mengerti kenapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku serta menurut hukum adat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta hal lain yang berkaitan dengan Buku Nikah;

Halaman 9 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 83/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 4 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R,Bg, jo, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan Pernikahan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon II yaitu di Kampung Padang Laweh, Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung Pemohon II*, sedangkan Qadhi Nikahnya adalah seorang Ustad setempat yang bernama Bapak Katik Eman yang merupakan P4 utusan dari KUA Sutera setempat. serta dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mamak Para Pemohon bernama Bapak *Saksi 1* (Mamak Pemohon I) dan Saksi kedua yang

Halaman 10 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bapak Saksi 2 (Mamak Pemohon II). dengan Mas Kawin berupa Mahar Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka berusia 21 tahun. dan Pemohon II berstatus Gadis berumur 20 tahun, serta Para Pemohon pun telah memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan juga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (Mahram) atau hubungan Perkawinan (Musahharah) atau Persusuan (Radhaah) maupun sepersukuan, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera setempat. dikarenakan adanya unsur lupa dalam mencatatkan pernikahan dari P4 ke pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Sutera tersebut. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah dari pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sutera setempat. dan Para Pemohon pun juga telah pernah mendatangi dan mengkormasikan ke KUA Kecamatan Sutera tersebut. namun tidak ada jawaban sama sekali, Para Pemohon hanya disuruh untuk mengurus Pengesahan Nikah ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA Kecamatan Sutera akan bersedia membuatkan Buku Nikah tersebut berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Painan, sejak Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah ada konflik dan pernikahannya pun tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada ditempat Para Pemohon tinggal, antara Pemohon I dengan Pemohon II selama hidup berumah tangga tidak pernah bertengkar dan bercerai sebagaimana selengkapnya dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R,Bg, Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Halaman 11 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya

Halaman 12 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Para Pemohon telah mengakui bahwa Para Pemohon ada mengurus surat keliling ke ninik mamak juga ada mengurus berkas-berkas pernikahan ke wali nagari, mamak Para Pemohon ada datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera dan menyerahkan berkas-berkas ke pegawai Kantor Urusan Agama, pada hari pernikahan datang Katik Eman yang dahulu merupakan mantan P4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera yang kemudian memimpin proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, Para Pemohon tidak ada melakukan pengecekan keabsahan Katik Eman sebagai orang yang diutus oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera yang resmi atau tidak, pada saat menikah, Katik Eman tidak ada membawa dokumen pencatatan perkawinan, akan tetapi oleh karena akad nikah sudah ditentukan, maka Pemohon I dan Pemohon II langsung melaksanakan akad nikah, beberapa hari setelah akad nikah, Para Pemohon menanyakan kepada Katik Eman soal buku nikah, tetapi tidak ada jawaban, Para Pemohon bertanya soal buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, akan tetapi menurut pegawai di Kantor Urusan Agama tersebut, tidak ada pencatatan pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Saat Para Pemohon menanyakan solusinya, kata orang KUA itu ajukan saja permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Painan, nanti berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut KUA akan menerbitkan buku nikah baru, pengakuan mana telah sesuai dengan Pasal 311 R.Bg, sehingga pengakuan Para Pemohon tersebut yang merupakan pengakuan bulat dan murni, memiliki daya pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti fakta-fakta yang diakui sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon ada mengurus surat keliling ke ninik mamak juga ada mengurus berkas-berkas pernikahan ke wali nagari;
- Bahwa mamak Para Pemohon ada datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera dan menyerahkan berkas-berkas ke pegawai Kantor Urusan Agama;

Halaman 13 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pernikahan datang Katik Eman yang dahulu merupakan mantan P4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera yang kemudian memimpin proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan pengecekan keabsahan Katik Eman sebagai orang yang diutus oleh Penghulu/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera yang resmi atau tidak;
- Bahwa pada saat menikah, Katik Eman tidak ada membawa dokumen pencatatan perkawinan, akan tetapi oleh karena akad nikah sudah ditentukan, maka Pemohon I dan Pemohon II langsung melaksanakan akad nikah;
- Bahwa beberapa hari setelah akad nikah, Para Pemohon menanyakan kepada Katik Eman soal buku nikah, tetapi tidak ada jawaban;
- Bahwa Para Pemohon bertanya soal buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, akan tetapi menurut pegawai di Kantor Urusan Agama tersebut, tidak ada pencatatan pernikahan atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Saat Para Pemohon menanyakan solusinya, kata orang KUA itu ajukan saja permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Painan, nanti berdasarkan penetapan Pengadilan tersebut KUA akan menerbitkan buku nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bukti surat P.1 sampai P.3 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.3 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan yang berstatus kawin tidak tercatat, keterangan mana

Halaman 14 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 sampai P.3 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 sampai P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 sampai P.3 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan yang berstatus kawin tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*tsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Juli 2021 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Padang Laweh, Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung Pemohon II*, di hadapan qadi bernama Katik Eman, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah *Saksi 2* atau *Saksi 2* dan *Saksi 1*, mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sewaktu melangsungkan akad nikah status Pemohon I adalah bujangan dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak mempunyai halangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku serta menurut hukum adat setempat, tidak ada pihak lain yang meragukan atau menggugat

Halaman 15 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, setelah menikah Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya Pemohon II juga tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta hal lain yang berkaitan dengan buku nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 13 Juli 2021 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Padang Laweh, Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama *Ayah kandung Pemohon II*, di hadapan qadi bernama Katik Eman, dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah *Saksi 2* dan *Saksi 1*;
3. Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 16 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada mengurus administrasi untuk menikah;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitem yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena unsur lupa dalam mencatatkan pernikahan dari P4 ke pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Sutera tersebut. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah dari pegawai pencatat nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sutera setempat. dan Para Pemohon pun juga telah pernah mendatangi dan mengkormasikan ke KUA Kecamatan Sutera tersebut. namun tidak ada jawaban sama sekali, Para Pemohon hanya disuruh untuk mengurus Pengesahan Nikah ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA Kecamatan Sutera akan bersedia membuatkan Buku Nikah tersebut berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2)

Halaman 17 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْبَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَتِيلِكُمْ بَعْدِي وَوَلَاةٌ قَيْلِكُمْ الْبُرِّ بِيَرِّهِ ، وَيَلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Halaman 18 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R al-Bukhari dan Muslim)

Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat di*itsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat di*itsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Halaman 19 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila

Halaman 20 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, terhadap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang menikah dengan disaksikan oleh seseorang yang dianggap sebagai petugas P4 KUA bernama Katik Eman, maka sesungguhnya sudah masyhur bahwa sejak berlakunya instruksi Dirjen Binmas Islam Kementerian Agama RI DJ.III/I tahun 2015 perihal penghapusan P4, sudah tidak ada lagi yang namanya P4 di KUA. Berdasarkan adanya instruksi tersebut, secara hukum maksimal 5 (lima) tahun setelah terbitnya aturan yakni sekitar akhir tahun 2019, maka pelaksanaannya sudah dianggap sempurna, dengan demikian dalil Para Pemohon bahwa Katik Eman adalah P4 secara hukum tidak dapat diterima, karena telah melanggar aturan yang berlaku di internal kementerian agama. Fakta tersebut dihubungkan dengan pengakuan Pemohon I di muka sidang yang sengaja menikah di rumah agar cepat karena akan kembali ke rantau serta dihubungkan pula dengan tidak adanya bukti keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat mengenai tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon, dihubungkan pula dengan tidak adanya tindakan upaya hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon sebagai warga negara terhadap kelalaian KUA sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya, sesungguhnya dapat diduga bahwa Para Pemohon telah sengaja melaksanakan perkawinan tanpa terlebih dahulu mematuhi aturan pencatatan perkawinan yang berlaku dan ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 21 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan Katik Eman yang mengaku-aku sebagai petugas KUA setempat sebagaimana yang sering ditemukan di masyarakat mestinya harus ditindak tegas oleh KUA serta apabila tindakannya merugikan masyarakat, maka masyarakat yang bersangkutan harus melaporkannya kepada yang berwajib karena telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pemiarian oleh masyarakat dapat diduga menjadi upaya penyelundupan hukum, mengingat upaya pencatatan perkawinan telah ditegaskan oleh berbagai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah menunjukkan i'tikad baik dengan berupaya mendaftarkan pernikahannya dengan mengurus surat keliling dan mengantarkan berkas-berkasnya sebagaimana kesaksian saksi-saksi Para Pemohon, sehingga *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menyetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا صَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ صَاقَ

Artinya: "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian, secara *a contrario*, manakala tidak terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka dispensasi atau kelapangan dalam bentuk *itsbat nikah* atas peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dimohonkan oleh Para Pemohon tidak dapat dikabulkan. Oleh karena telah terbukti adanya *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan petitumnya lebih lanjut;

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Halaman 22 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Padang Laweh, Nagari Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),"

Bahwa selain itu, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon adalah dikarenakan adanya unsur lupa dalam mencatatkan pernikahan dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tersebut, sehingga unsur adanya udzur syar'i untuk mencatatkan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Halaman 23 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan, Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Halaman 24 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini,

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120,000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rizal Razai Thamrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim,

Halaman 25 dari 26 Halaman Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2023/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b.	: Rp	20,000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10,000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50,000,00
s		
3.	Pang : Rp	0,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10,000,00
Jumlah	: Rp	120,000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)